



**KEPALA DESA KALIERANG
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA KALIERANG
NOMOR 02 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIERANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.70/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47);
13. Peraturan Desa Kaliwangi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliwangi Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Kepala Desa Kaliwangi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliwangi Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 143/03/III/2022 tanggal 25 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALIERANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Kaliwangi
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari Dana Desa untuk:
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan

- c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - kehilangan mata pencaharian;
 - mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - keluarga miskin penerima jaring pengaman social lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (3) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
- (4) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (5) Daftar keluarga penerima BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Dalam terjadi perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui musyawarah desa khusus.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kalierang.

Ditetapkan di Desa Kalierang
pada tanggal ,28 Maret 2022

KEPALA DESA KALIERANG



(SRI HARTINI)

Diundangkan di Desa Kalierang
pada tanggal, 28 Maret 2022

SEKRETARIS DESA KALIERANG,



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA KALIERANG

NOMOR : 02 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 MARET 2022

DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
DESA KALIERANG KEÇAMATAN SELOMERTO
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2022

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Jenis Kelom- pok Peker- jaan	Besaran Penerimaan BLT- Dana Desa setiap bulan (Rp.)
1	2	3	4	5	8	9
Contoh :						
1	MUHLISIN	3307061711072067	3307062003620002	RT 1 RW 1 Dusun Kalierang Desa Kalierang	1	300.000,-
2	SARTOYO	3307061711072050	3307060604650002	RT 1 RW 1 Dusun Kalierang Desa Kalierang	4	300.000,-
3	FARID HIDAYAT	3307062008090001	3307062404980005	RT 1 RW 1 Dusun Kalierang Desa Kalierang	4	300.000,-
4	ANDI IRAWAN	3307060106090007	3307063112660058	RT 1 RW 1 Dusun Kalierang Desa Kalierang	3	300.000,-
5	H.MUHDLORI	3307061711072168	3307063112570019	RT 2 RW 1 Dusun Kalierang Desa Kalierang	1	300.000,-
6	WAKINI	3307061711072106	3307067112560051	RT 1 RW 2 Dusun Kalierang Desa Kalierang	1	300.000,-
7	TRİYANTO	3307062012080001	3307061411800001	RT 2 RW 1 Dusun Kalierang Desa Kalierang	3	300.000,-
8	MARYONO GIMIN	3307062604180002	6202032502630001	RT 2 RW 1 Dusun Kalierang Desa Kalierang	4	300.000,-
9	SAONAH	3307062008180002	3307064911580004	RT 3 RW 1 Dusun Kalierang Desa Kalierang	4	300.000,-
10	PARMI	3307061711072138	3307064107420053	RT 3 RW 1 Dusun Kalierang Desa Kalierang	1	300.000,-
11	PAWIT B.NURDIN	3307061307180001	3674031608790014	RT 2 RW 1 Dusun Kalierang	3	300.000,-

				Desa Kalierang		
12	TARMINI	3307062507180005	3307064405700008	RT 3 RW 1 Dusun Kalierang Desa Kalierang	4	300.000,-
13	SAINAH	3307061407090001	3307065010520002	RT 1 RW 2 Dusun Kalierang Desa Kalierang	4	300.000,-
14	TURIYAM	3307061711072165	3307067112680046	RT 1 RW 2 Dusun Kalierang Desa Kalierang	4	300.000,-
15	IWAN MAULANA	3307061610130001	3307060502910004	RT 1 RW 3 Dusun Kalierang Desa Kalierang	4	300.000,-
16	RUKINAH	3307060511090002	3307067012610007	RT 1 RW 2 Dusun Kalierang Desa Kalierang	6	300.000,-
17	MISLIYAH	3307062010100001	3307066310680007	RT 1 RW 2 Dusun Kalierang Desa Kalierang	3	300.000,-
18	AHMAD MUHAIMIN	3307061711072230	3307060504510002	RT 2 RW 2 Dusun Kalierang Desa Kalierang	1	300.000,-
19	DWI CAHYONO	3307060406090002	3307060407860007	RT 2 RW 2 Dusun Kalierang Desa Kalierang	1	300.000,-
20	UMIYATUN	3307061902100001	3307065606670003	RT 2 RW 2 Dusun Kalierang Desa Kalierang	4	300.000,-
21	RASTONO AL SARNO	3307061711072248	3307062408540001	RT 2 RW 2 Dusun Kalierang Desa Kalierang	1	300.000,-
22	ASKURIYAH	3307062508170002	3307064910720003	RT 1 RW 2 Dusun Kalierang Desa Kalierang	3	300.000,-
23	MUHAYAT	3307062005140004	3307063107820001	RT 3 RW 2 Dusun Kalierang Desa Kalierang	4	300.000,-
24	TURMAN	3307062606090003	3307061507800008	RT 3 RW 2 Dusun Kalierang Desa Kalierang	1	300.000,-
25	ANDRIYANTO	3307061711072509	3307061707900003	RT 1 RW 5 Dusun Kalierang Desa Kalierang	3	300.000,-
26	TURIYAH	3307060408090005	3307067112450101	RT 3 RW 2 Dusun Kalierang Desa Kalierang	1	300.000,-
27	SADIMAN	3307061711072328	3307062104810003	RT 1 RW 3 Dusun Kalierang Desa Kalierang	4	300.000,-
28	WAKINAH	3307063103170001	3307064107620029	RT 1 RW 3 Dusun Kalierang Desa Kalierang	3	300.000,-
29	RUWIYAH	3307061711072300	3307064107590037	RT 1 RW 3 Dusun Kalierang Desa Kalierang	3	300.000,-
30	MURDIYANTO	3307061711072362	3307060107640013	RT 2 RW 3 Dusun Kalierang	1	300.000,-

				Desa Kalierang		
31	NARNI	3307062010150001	3307146010860007	RT 2 RW 3 Dusun Kalierang Desa Kalierang	4	300.000,-
32	DARYANTO	3307061711072364	3307060107530017	RT 2 RW 3 Dusun Kalierang Desa Kalierang	3	300.000,-
33	RISKA	3307062809160006	3307065704950003	RT 1 RW 4 Dusun Kalierang Desa Kalierang	6	300.000,-
34	SUPINAH	3307061711072395	3307066912580003	RT 1 RW 4 Dusun Kalierang Desa Kalierang	3	300.000,-
35	IKA ROSALIANA DEWI	3307060504110002	3307065301820001	RT 1 RW 4 Dusun Kalierang Desa Kalierang	4	300.000,-
36	HASAN	3307061711072386	3307062901830001	RT 1 RW 4 Dusun Kalierang Desa Kalierang	6	300.000,-
37	NURCHOLIS	3307061711072453	3307060704530006	RT 2 RW 4 Dusun Kalierang Desa Kalierang	4	300.000,-
38	SALIMAN	3307060909150006	3307061101830005	RT 2 RW 4 Dusun Kalierang Desa Kalierang	3	300.000,-
39	ROHANI	3307061711072455	3307063012550007	RT 2 RW 4 Dusun Kalierang Desa Kalierang	1	300.000,-
40	WAKINAH	3307061711072428	3307064910600008	RT 2 RW 4 Dusun Kalierang Desa Kalierang	1	300.000,-
41	AIRIYAH	3307061711072434	3307064312780001	RT 2 RW 4 Dusun Kalierang Desa Kalierang	1	300.000,-
42	PAIMUN SAHUDI	3307061606090006	3307063112420043	RT 3 RW 4 Dusun Kalierang Desa Kalierang	1	300.000,-
43	AHMAD SUBANDI	3307061711072492	3307061802640003	RT 3 RW 4 Dusun Kalierang Desa Kalierang	4	300.000,-
44	AHMAD MUNIF	3307061101160004	3307132203870006	RT 3 RW 4 Dusun Kalierang Desa Kalierang	1	300.000,-
45	LUQMAN HAKIM	3307060911130003	3307061801850003	RT 3 RW 4 Dusun Kalierang Desa Kalierang	4	300.000,-
46	RUM SAFITRI	3307061711072470	3307065209770001	RT 3 RW 4 Dusun Kalierang Desa Kalierang	6	300.000,-
47	WARTINI	3307060612170002	3307067112560059	RT 1 RW 5 Dusun Kalierang Desa Kalierang	1	300.000,-
48	SLAMET SUTIYAH	3307061106090002	3307067112490052	RT 1 RW 5 Dusun Kalierang Desa Kalierang	1	300.000,-

49	SARWONO	3307061711072870	3307060101760003	RT 3 RW 8 Dusun Kalierang Desa Kalierang	4	300.000,-
50	ANDRIYANI	3307061711072307	3307065508880003	RT 1 RW 6 Dusun Kalierang Desa Kalierang	4	300.000,-
51	SYARIFUDIN	3307061711072523	3307061102680004	RT 1 RW 5 Dusun Kalierang Desa Kalierang	1	300.000,-
52	SUDARSIH	3307061711072577	3307065512550005	RT 2 RW 5 Dusun Kalierang Desa Kalierang	6	300.000,-
53	AHMAD SOLICHIN	3307061711072674	3307063112650034	RT 2 RW 6 Dusun Kalierang Desa Kalierang	4	300.000,-
54	SURAJI	3307061711072569	3307060304770004	RT 2 RW 5 Dusun Kalierang Desa Kalierang	3	300.000,-
55	WIGATI KURNIASIH	3307062301190003	3307065412720004	RT 2 RW 5 Dusun Kalierang Desa Kalierang	3	300.000,-
56	OKTIANA PUJIATI	3307061905110001	3307065410780002	RT 2 RW 5 Dusun Kalierang Desa Kalierang	6	300.000,-
57	MUSYafa' ROKIMAN	3307061711072659	3307061507590005	RT 1 RW 6 Dusun Lempong Desa Kalierang	1	300.000,-
58	PAISAH	3307061102090008	3307065301650002	RT 1 RW 6 Dusun Lempong Desa Kalierang	4	300.000,-
59	UMI KULSUM	3307061111160003	3307064302860004	RT 1 RW 6 Dusun Lempong Desa Kalierang	3	300.000,-
60	IMAH	3307061711072620	3307067107660003	RT 1 RW 6 Dusun Lempong Desa Kalierang	6	300.000,-
61	TUSIYEM	3307063103120005	3307074107870038	RT 2 RW 6 Dusun Lempong Desa Kalierang	4	300.000,-
62	MISKIYAH	3307061711072652	3307067112540093	RT 2 RW 6 Dusun Lempong Desa Kalierang	3	300.000,-
63	PARIYAH	3307061711072645	3307067012690006	RT 2 RW 6 Dusun Lempong Desa Kalierang	1	300.000,-
64	MA'UNAH	3307061509140004	3307065903970001	RT 2 RW 6 Dusun Lempong Desa Kalierang	1	300.000,-
65	ERVIN ARDIYANTO	3307060312090009	3307061704760001	RT 1 RW 7 Dusun Banaran Desa Kalierang	3	300.000,-
66	ANIK SUKARNI	3307061711072681	3307066204650002	RT 1 RW 7 Dusun Banaran Desa Kalierang	3	300.000,-
67	IRFAN RIYANTO	3307061701180001	3307060505000004	RT 1 RW 7 Dusun Banaran Desa Kalierang	4	300.000,-
68	PARJO	3307062705090007	3307061810650006	RT 1 RW 7	3	300.000,-

				Dusun Banaran Desa Kalierang		
69	ANDRIANTO	3307061601170005	3307092207820006	RT 2 RW 7 Dusun Banaran Desa Kalierang	4	300.000,-
70	JONO	3307061711072727	3307061904810006	RT 2 RW 7 Dusun Banaran Desa Kalierang	4	300.000,-
71	WIDODO	3307062005100002	3307063004830003	RT 2 RW 7 Dusun Banaran Desa Kalierang	4	300.000,-
72	SITI SABINAH	3307060406090035	3307064811620005	RT 2 RW 7 Dusun Banaran Desa Kalierang	3	300.000,-
73	NANANG HERMANTO	3307061711072785	3307061506770003	RT 3 RW 7 Dusun Banaran Desa Kalierang	3	300.000,-
74	AMIN BASUKI	3307061711072746	3307062904740001	RT 3 RW 7 Dusun Banaran Desa Kalierang	4	300.000,-
75	SIYAM ROMADHON	3307061904120005	3307060108810006	RT 3 RW 7 Dusun Banaran Desa Kalierang	4	300.000,-
76	MUHAMMAD SURUR	3307061711072751	3307061309660002	RT 3 RW 7 Dusun Banaran Desa Kalierang	4	300.000,-
77	YASRUDIN	3307060606090006	3307063012550012	RT 1 RW 8 Dusun Banaran Desa Kalierang	1	300.000,-
78	WALUYO	3307061711072685	3307062907730002	RT 1 RW 8 Dusun Banaran Desa Kalierang	4	300.000,-
79	ROHMAT BASUKI	3307061711072793	3307062011620001	RT 1 RW 8 Dusun Banaran Desa Kalierang	1	300.000,-
80	MUCHAROM	3307061711072809	3307061512790004	RT 1 RW 8 Dusun Banaran Desa Kalierang	4	300.000,-
81	JUMIRAH	3307061711072826	3307065005630001	RT 2 RW 8 Dusun Banaran Desa Kalierang	4	300.000,-
82	MUHAMMAD SUPARMAN	3307061711072884	3307062812790003	RT 2 RW 8 Dusun Banaran Desa Kalierang	4	300.000,-
83	NASRUDIN	3307062603080030	3307063112540048	RT 2 RW 8 Dusun Banaran Desa Kalierang	1	300.000,-
84	WIYONO	3307062810090004	3307060205730003	RT 2 RW 8 Dusun Banaran Desa Kalierang	4	300.000,-
85	ROHMAT	3307061711072897	3307061010670003	RT 3 RW 8 Dusun Banaran Desa Kalierang	4	300.000,-
86	SUGINO	3307061710110004	3307062008870017	RT 3 RW 8 Dusun Banaran Desa Kalierang	4	300.000,-
87	GILANG ROMADHONI	3307061910110003	3307061406860006	RT 3 RW 8 Dusun Banaran	4	300.000,-

				Desa Kalierang		
88	PAINI	3307061711072895	3307064612680002	RT 3 RW 8 Dusun Banaran Desa Kalierang	4	300.000,-
89	MISYATUN	3307061711072828	3307065701800001	RT 2 RW 8 Dusun Banaran Desa Kalierang	1	300.000,-
90	RIKE FITRIA	3307062507090003	3307064109890003	RT 3 RW 1 Dusun Kalierang Desa Kalierang	3	300.000,-
91	MUAKHIRU	3307061711072342	3307060101680008	RT 2 RW 3 Dusun Kalierang Desa Kalierang	3	300.000,-

KEPALA DESA KALIERANG



 (SRI HARTINI)